Vasektomi Hukumnya Haram , Ketua MUI Prof Asrorun Niam Beripenjelasan

Prolite – Pro dan kontra mengenai vasektomi sebagai syarat seseorang dapat menerima bantuan sosial (bansos) hingga beasiswa.

Ketua Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof KH Asrorun Niam Sholeh menegaskan kembali hasil keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia IV yang digelar di Cipasung, Tasikmalaya, bahwa KB pria hukumnya haram kecuali ada alasan syari.

Hal ini menyusul rencana Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menjadikan itu sebagai syarat keluarga bisa menerima bantuan sosial (bansos) hingga beasiswa.

Baca Juga:Penyaluran CPP Capai 66 Persen, Pemkot Pastikan 143 Ribu Keluarga Terima Bantuan Pangan

"Islam membolehkan KB sebagai mekanisme pengaturan keturunan dengan syarat jenis dan caranya tidak melanggar syariat. Sementara, vasektomi merupakan jenis kontrasepsi dengan pemandulan tetap, dan itu terlarang", ujar Kiai Niam kepada MUIDigital, Senin (5/5) di Jakarta.

Vasektomi Hukumnya Haram , Ketua MUI Prof Asrorun Niam Beripenjelasan

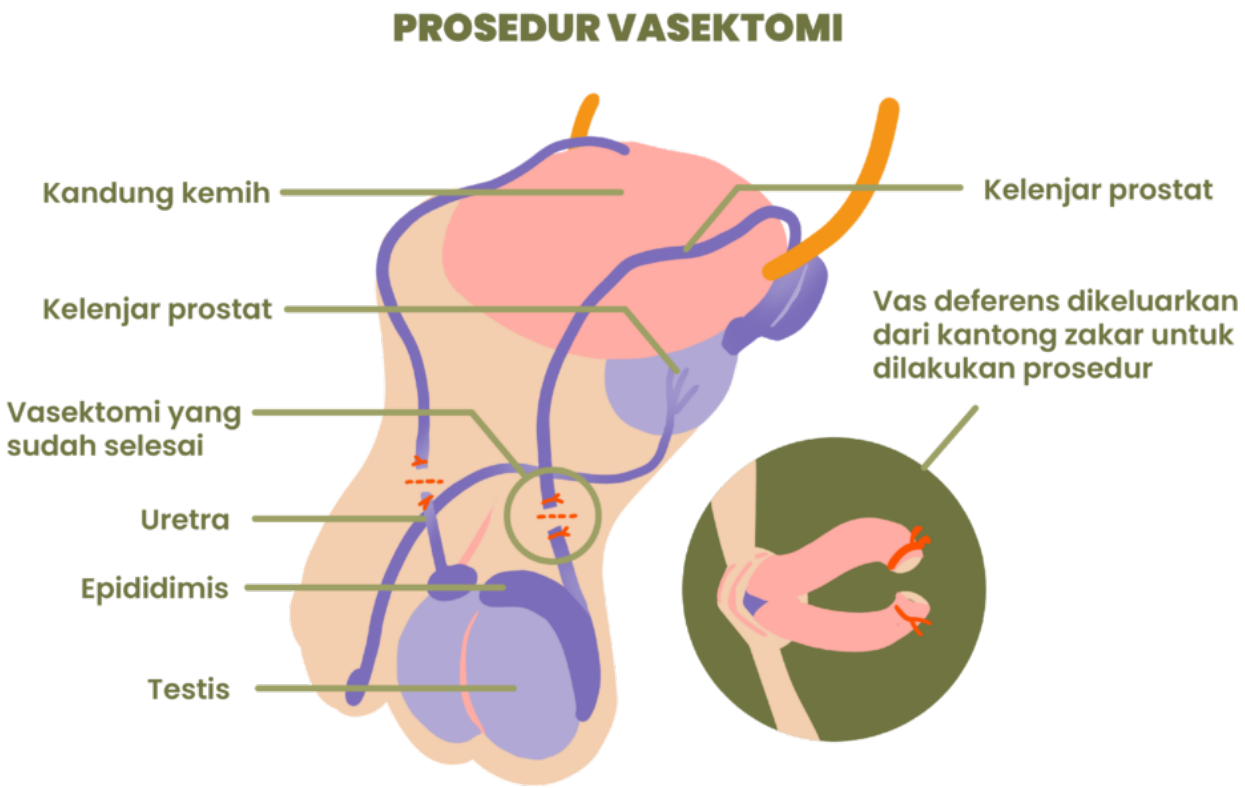

net

Baca Selanjutnya
KDM Keluarkan Surat Edaran Pendidikan Gapura Panca Waluya